

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS KERUGIAN AKIBAT MEMBELI DAGING SAPI  
GLONGGONGAN**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**NURIL ANWAR**  
NBI: 1311800274

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS KERUGIAN AKIBAT MEMBELI DAGING SAPI  
GLONGGONGAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**  
**NURIL ANWAR**  
**NBI : 1311800274**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat membeli  
Daging Sapi Glonggongan**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**

**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Nuril Anwar**

**NBI : 1311800274**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.**

**NPP : 20310860066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
KERUGIAN AKIBAT MEMBELI DAGING SAPI  
GLONGGONGAN**

Oleh :

Nuril Anwar

NBI : 1311800274


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 13 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.

TIM PENGUJI :

- Ketua** : Hari Soeskandi S.H.,M.H.  
NIP/NPP : 2310860066
- Sekretaris** : Sugeng Hadi Purnomo, S.H.,M.H.  
NIP/NPP : 2031880148
- Anggota** : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H  
NIP/NPP : 20310160711



Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. H. Slamet Suhartono, SH., M.H.  
NIP/NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuril Anwar  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT MEMBELI DAGING SAPI GLONGGONGAN", benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan



NURIL ANWAR

NBI : 1311800274

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuril Anwar  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT MEMBELI DAGING SAPI GLONGGONGAN”, benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



NURIL ANWAR  
NBI : 1311800274

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuril Anwar  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT MEMBELI DAGING SAPI GLONGGONGAN”, benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



NURIL ANWAR

NBI : 1311800274



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuril Anwar  
NBI/ NPM : 1311800274  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek\*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS KERUGIAN AKIBAT MEMBELI DAGING SAPI  
GLONGGONGAN

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya  
Pada tanggal : 17 Januari 2022

Yang Menyatakan,



(.....)  
Nuril Anwar

\*Coret yang tidak perlu



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya tercinta H.Nur As'ad dan Hj.Umi Atiyah yang selalu mendoakan saya tiada henti dan selalu menjadi penyemangat saya untuk mempunyai anak yang mempunyai gelar Sarjana.

Kakak saya Anik Andriani dan Khafid As'adi terimakasih telah memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah dari awal kuliah sampai saat ini.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT MEMBELI DAGING SAPI GLONGGONGAN”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karena hal ini penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Srabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Dr. Rosalinda Elsinia Latumahina, S.H, M. Kn. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.

6. Orang tua penulis, H.Nur As'ad, Hj.Umi Atiyah yang telah mendoakan saya tiada henti selalu memberikan semangat dan dukungan secara terus menerus kepada saya.
7. Kepada kakak saya Anik Andriani dan Khafid As'adi yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah dari awal sampai saat ini.
8. Kepada teman kelas saya yaitu Rizal, Dela, Bagus, Isyak, Arip, dan Tanu yang turut serta membantu untuk mengerjakan tugas-tugas diwaktu kuliah,dan juga memberikan masukan dan saran yang sangat baik bagi saya dalam mengerjakan skripsi.
9. Risma Alvin Ni'azzah yang telah memberikan dukungan dan selalu menemani saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
10. Kepada teman saya yaitu Juang Fikri yang selalu memberikan saya semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2018 yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan skripsi.

Semoga seluruh kebaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT, Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis

Nuril Anwar

## **ABSTRAK**

Maraknya peredaran daging sapi glonggongan menimbulkan kerugian bagi konsumen karena mendapatkan ketidaksesuaian kualitas daging sehingga berdampak pada kesehatan dan keselamatan konsumen ketika mengkonsumsi daging sapi glonggongan. Penelitian ini akan mengkaji bentuk perlindungan bagi konsumen dan bentuk tanggung jawab pemerintah terkait penjualan daging sapi glonggongan di pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas ketidaksesuaian kualitas pada daging sapi glonggongan berupa ganti kerugian yang meliputi produk, biaya perawatan, biaya pengobatan serta penuntutan pidana. bentuk perlindungan hukum bagi konsumen tersebut diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen tentang pertanggungjawaban pelaku usaha dan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen tentang larangan bagi pelaku usaha. Dalam hal tanggung jawab pemerintah terkait peredaran daging sapi glonggongan, dilakukan upaya penanggulangan baik dengan hukum pidana (Upaya Penal) maupun tanpa hukum pidana (Upaya Non Penal). Dalam Upaya penal, upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan dengan melakukan penuntutan secara administratif maupun pidana. selain itu, dalam upaya penal juga dapat dilakukan di luar pengadilan melalui BPSK atau LPKSM dengan 3 (tiga) tata cara penyelesaian, yaitu Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Sedangkan Upaya Non Penal yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, razia bersama aparat penegak hukum lain, bertindak secara tegas dan pengetatan pengawasan pada sektor hulu yaitu rumah potong hewan.

**KataKunci:** Perlindungan hukum, konsumen, daging sapi glonggongan

## ABSTRACT

*The rampant circulation of glonggongan beef causes losses for consumers because they get a discrepancy in the quality of the beef so that it has an impact on the health and safety of consumers when consuming glonggongan beef. This study will examine the form of protection for consumers and the form of government responsibility related to the sale of glonggongan beef in traditional markets. This study uses a normative method, with a statutory approach and a conceptual approach to answer the formulation of the problem in this study. Based on the results of the research, the form of legal protection for consumers for quality discrepancies in glonggongan beef is in the form of compensation which includes products, treatment costs, medical costs and criminal prosecution. This form of legal protection for consumers is regulated in Article 19 of the Consumer Protection Law concerning the accountability of business actors and Article 8 of the Consumer Protection Law concerning prohibitions for business actors. In terms of the government's responsibility regarding the circulation of glonggongan beef, efforts are made to overcome it either with criminal law (Penal Efforts) or without criminal law (Non-Penal Efforts). In the penal effort, dispute resolution efforts are carried out through the courts by carrying out administrative and criminal prosecutions. In addition, the penal effort can also be carried out out of court through BPSK or LPKSM with 3 (three) settlement procedures, namely Conciliation, Mediation and Arbitration. Meanwhile, Non-Penal Efforts carried out by the government as a form of responsibility are by conducting outreach or outreach to the community, raids with other law enforcement officers, taking firm action and tightening supervision in the upstream sector, namely slaughterhouses.*

*Keyword: Legal protection, consumer, glonggongan beef*

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli .....</b>	<b>12</b>
<b>2.2. Aspek – Aspek Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>23</b>

2.3.	Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha.....	26
2.4.	Larangan Bagi Pelaku Usaha .....	31
2.5.	Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab.....	32
2.6.	Pertanggungjawaban dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	35
2.7.	Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	38
2.8.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan .....	42
2.9.	Tinjauan Umum Tentang Sapi Glonggongan .....	45
2.10.	Perundang-Undangan di Indonesia Terkait Pemotongan Hewan.....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>54</b>
3.1.	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Ketidaksesuaian Kualitas Pada Daging Sapi Glonggongan .....	55
3.2.	Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Daging Sapi Glonggongan.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>68</b>
4.1.	Kesimpulan .....	68
4.2.	Saran .....	69
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>70</b>